



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

=====
182 Banyuanyara Kabupaten Takalar, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

=====
pendidikan SLTP, tempat tinggal di ===== (dekat Masjid Babul Jannah) Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 86/Pdt.G/2011/PA Tkl. tanggal 12 Juli 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/41/IX/2006 tanggal 26 September 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selama 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama =====.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sangat sulit untuk dinasehati;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Nur, terbukti Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan April 2007, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat serta untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 2 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 24 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 7 September 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/41/IX/2006 tanggal 26 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dilegalisir dan oleh ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : =====, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====
- Bahwa saksi bapak kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di =====, Kecamatan =====, Kota Makassar kurang lebih selama 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama =====.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana?
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2007, hingga sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hanya orangtua Tergugat pernah datang kepada orangtua Penggugat agar datang menjemput Penggugat dan anaknya dan ipar Penggugat menyuruh Penggugat agar pulang ke rumah orangtuanya, karena Tergugat sudah kawin dengan wanita lain.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anaknya
- Bahwa pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : =====, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====
- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di =====, Kecamatan =====, Kota Makassar kurang lebih selama 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama =====.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana?
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2007, hingga sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hanya orangtua Tergugat pernah datang kepada orangtua Penggugat agar datang menjemput Penggugat dan anaknya dan ipar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyuruh Penggugat agar pulang ke rumah orangtuanya, karena Tergugat sudah kawin dengan wanita lain.

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan Desember 2006, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sangat sulit untuk dinasehati dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Nur, terbukti Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut. Sejak bulan April 2007, Penggugat kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 164/41/IX/2006 tanggal 26 September 2006, yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat perihal Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sangat sulit untuk dinasehati dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Nur, Tergugat sudah menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut, sebagaimana posita Penggugat point 4 huruf a dan b, tidak didukung alat bukti, maka dengan demikian posita Penggugat point 4 huruf a dan b tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2006, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwarnai perselisihan.
- Bahwa sejak bulan April 2007 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

- Bahwa orang-orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2007, hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau kirim kabar dan tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Oleh karena itu Majelis, sehingga cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2007 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa selama tinggal dan hidup bersama, penggugat dan tergugat sering bertengkar yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, walaupun pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu tidak dikuatkan oleh bukti yang cukup, oleh karena itu satu-satunya fakta yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah fakta mengenai pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung cukup lama, tanpa jalinan komunikasi dan pemenuhan nafkah lahir maupun batin dari tergugat kepada penggugat. Fakta tersebut menggambarkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan seperti rumah tangga lain yang rukun dan harmonis, dimana pasangan suami istri saling berbagi kasih dan sayang serta memenuhi tanggung jawab masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam membolehkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri mengajukan perceraian jika salah satunya ditinggalkan suaminya selama 2 tahun berturut-turut. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa rasio minimal keterpisahan hidup yang dikualifikasi dapat mengganggu keutuhan kehidupan rumah tangga adalah 2 tahun. Sehingga pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan sudah dapat dikualifikasi sebagai ekspresi perselisihan yang menyebabkan disharmoni kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa sesungguhnya *problem* rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat diatasi jika masing-masing penggugat dan tergugat masih memiliki itikad baik (*good will*) untuk menjaga keutuhan perkawinannya, akan tetapi tergugat tidak pernah datang atau setidaknya tetap menjaga komunikasi dengan penggugat dan sebaliknya penggugat juga sudah tidak tahan lagi menanti kedatangan tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya sudah tidak mengharapkan rumah tangganya kembali utuh dan harmonis.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga memberi nafkah, rasa aman dan rasa cinta sepenuhnya hanya pada Penggugat seorang dan anggota keluarganya, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tanpa izin dan tanpa kabar berita serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat akhirnya pulang ke rumah orangtuanya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Karena sejak bulan April 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tanpa izin dan tanpa kabar berita serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, Oleh karena itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (=====) kepada Penggugat (=====).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau di tempat perkawinan dilangsungkan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 M. bertepatan tanggal 8 Syawal 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H. Abd. Razak sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Faried M, M.H dan Toharudin, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Toharudin, S.H.I

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Nadirah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)